



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK:xxxxx, lahir di Pekalongan, 08 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Xxxxx, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag dan Risky Amalia, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang beralamat di Gedung Fakultas Syariah, Lt. 2, Jl. Pahlawan KM 5, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, email: lbhfasya.iainpekalongan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 181/SK/2024/PA. Pkl tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 18 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Xxxxx, Jeruksari, Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024, terdaftar secara elektronik sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.PkI tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 86/02/III/2007 tertanggal 5 Februari 2007, pada hari Ahad 4 Februari 2007 M/16 Muharam 1428 H, jam 19.30 WIB di hadapan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat di rumah yg beralamat xxxxx Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak:
 1. ANAK 1, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pekalongan, 26-03-2009, Pendidikan: SD/Sederajat.
 2. ANAK 2, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pekalongan, 15-10-2010, Pendidikan: belum tamat sd/sederajat.
 3. ANAK 3, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 06-04-2019, Pendidikan: tidak/belum sekolah.
 4. ANAK 4, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 13-08-2020, Pendidikan: tidak/belum sekolah.
 5. ANAK 5, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 13-08-2020, Pendidikan: tidak/belum sekolah.

Yang tinggal 1 rumah antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak mempunyai kerjaan tetap hanyalah ikut bekerja dengan orang tua Penggugat.

Halaman 2 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Tergugat ikut bekerja dan menempati rumah orang tua Penggugat sering cekcok dengan orang tua Penggugat dikarenakan sering diarahkan dan ditegur, Tergugat tidak terima.
6. Bahwa Tergugat selama perkawinan tidak memberi nafkah lahir dikarenakan Tergugat tidak kerja, untuk kebutuhan sehari-hari selalu menggantungkan dari Tergugat yang dapat jatah dari orang tua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat kalau disuruh kerja tidak mau malah marah-marah, dan beralasan orang tua Penggugat masih bisa mencukupi kebutuhan sehari hari.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin setelah anak lahir yang terlahir dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang (kurang lebih 52 bulan).
9. Bahwa Tergugat mendapatkan warisan dari orang tua Tergugat lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak digunakan buat anak dan istri malah dibawa pergi kemana Tergugat tidak tahu.
10. Bahwa Tergugat sudah menyatakan siap bercerai secepatnya dan Tergugat siap menandatangani surat pernyataan dan dibuktikan di WA yang dikirim ke Penggugat.
11. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dan kedua orang tua Penggugat hubungannya baik baik saja namun setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak mulailah sering ada perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan arahan selayaknya sebagai orang tua kepada anak/menantu tetapi oleh Tergugat tidak mau menerima malah juga sering selisih paham.
13. Bahwa seringnya selisih paham antara orang tua Penggugat dan Tergugat terjadilah Tergugat sering tidak pulang.
14. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya dan berusaha merukunkan kembali serta memberikan nasihat namun tidak berhasil.
15. Bahwa karena pernikahan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak tercapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya maka hal ini cukup beralasan Penggugat

Halaman 3 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, dikarenakan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Pasal 33 “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” sedangkan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, justru selalu cekcok/terjadi pertengkaran yang terus menerus (Syqoq) serta Tergugat telah lalai dari kewajibannya tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2020 sampai sekarang sehingga cukup beralasan kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, hal demikian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

16. Bahwa uraian tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan di depan anak-anaknya, maka Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 tentang perkawinan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

17. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena perkawinannya telah menyimpang dari amanah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 4 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** sehingga perkawinan putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat dan Majelis Hakim menyatakan telah sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah pula memeriksa kelengkapan berupa Kartu Tanda Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi oleh karenanya Kuasa Hukum dari Penggugat dapat mendampingi atau mewakili Penggugat secara sah di Pengadilan Agama dalam perkara Cerai Gugat nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Pkl;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 12 Desember 2024 s.d. tanggal 19 Desember 2024 dengan Mediator non hakim di Pengadilan Agama Pekalongan, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pada sidang tertanggal 02 Januari 2025 pada awal sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kembali para pihak dengan menasihati Para Pihak berdasarkan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan di depan persidangan untuk rukun dan berdamai;

Halaman 5 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya pada hari sidang yang sama bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat atas nasihat dari Majelis Hakim di persidangan tertanggal 02 Januari 2025 menyatakan untuk rukun dan berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

Halaman 6 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.PKL;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses / ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp155.000,00
<i>(seratus lima puluh lima ribu rupiah)</i>	

Halaman 8 dan 8 halaman Putusan No. 457/Pdt.G/2024/PA.PKI